

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH
KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan golongan agama sangat berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Manado sehingga tercipta suasana yang kondusif;
- b. bahwa untuk menunjang peran pimpinan golongan agama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun tatacara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada pimpinan golongan agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kepada Pimpinan Golongan Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Pimpinan Golongan Agama adalah Pimpinan Golongan Agama yang ada di Kota Manado, terdiri dari :
 - a. Pendeta/Gembala (Kristen);
 - b. Pastor (Katolik);
 - c. Imam (Islam);
 - d. Pandita (Budha);
 - e. Panandita (Hindu);
8. Tenaga Operasional Pelayanan adalah merupakan bagian tokoh agama yang melaksanakan pelayanan di Jemaat.
9. Pemberian hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat dan Hibah lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

BAB II

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dan Tenaga Operasional Pelayanan diberikan dengan tujuan untuk mendukung tugas pelayanan Pimpinan Golongan Agama dan Tenaga Operasional Pelayanan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, menumbuhkembangkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban, stabilitas lingkungan sekitarnya serta mendukung program – program Pemerintah Kota.
- (2) Pimpinan Golongan Agama yang dapat menerima Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pendeta/Gembala yang berstatus sebagai Ketua Jemaat/Ketua Wilayah (tidak merangkap sebagai Ketua Jemaat), Pastor Paroki, Imam Masjid, Pandita, Panandita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kota Manado dan/atau tercatat di kantor kelurahan/kecamatan setempat;
 - c. Memiliki Tanah dan Bangunan Tempat Ibadah (bukan rumah tinggal dan ruangan/gedung yang disewa) yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan/atau keterangan kepemilikan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tenaga Operasional Pelayanan yang dapat menerima Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan dari Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Rekomendasi dari tempat pelayanannya;
 - c. Foto copy KTP.
- (4) Pimpinan Gologan Agama diberikan Hibah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan atau Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tenaga Operasional Pelayanan diberikan Hibah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penyaluran Melalui Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dan Tenaga Operasional Pelayanan diberikan secara bertahap.
- (2) Penerima Hibah wajib menandatangani naskah perjanjian hibah yang menguraikan identitas antara lain : nama, jabatan, tempat ibadah, alamat, nomor telepon, jumlah dana, tanda tangan yang diterima sebagai bukti dan laporan pertanggungjawaban dana yang diterima kepada Walikota cq. Pengguna Anggaran melalui PPKD.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menandatangani naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Walikota.
- (4) Bentuk/format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 4

Penerima Hibah wajib menandatangani bukti penyerahan dana, apabila diperlukan penerima hibah harus bersedia di klarifikasi/konfirmasi oleh aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Belanja Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 04a Tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kepada Pimpinan Golongan Agama di Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 Januari 2015
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 196603141993031010

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 07 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO

NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO

NOMOR : /PH/HKM/20

KELURAHAN :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dilakukan perjanjian antara :

I. Nama :

Alamat : Jl. Balai Kota Nomor I Tikala Manado

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Manado

Bertindak untuk dan atas nama Walikota Manado yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

II. NO	Nama	Jabatan	Tempat Ibadah	Alamat	Besaran Hibah
1.	Rp. 12.000.000,-
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.

Dst.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

TUJUAN HIBAH

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk uang berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor Tahun 2015 tentang Hibah Kepada Pimpinan Golongan Agama diberikan dengan tujuan untuk mendukung tugas pelayanan Pimpinan Golongan Agama menjaga keharmonisan antar umat beragama, menumbuh kembangkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketenteraman, ketertiban, stabilitas di lingkungan sekitarnya serta mendukung program – program pemerintah kota.

Pasal 2

Jumlah Hibah yang diberikan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor tanggal tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan dibebankan pada pos Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Pimpinan Golongan Beragama.

Pasal 3

Cara pembayaran hibah kepada PIHAK KEDUA, yaitu :

- a. - Tahap I : RP. (Triwulan I)
- Tahap II : RP. (Triwulan II)
- Tahap III : RP. (Triwulan III)
- Tahap IV : RP. (Triwulan IV)

b. Bukti penerimaan dana yang sah melalui daftar dan kwitansi yang ditandatangani oleh masing – masing Golongan Agama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat.

PIHAK PERTAMA,	TANDA TANGAN	PIHAK KEDUA,	TANDA TANGAN
1. Nama Jelas KABAG KESRA	1. Pdt,
		2. Imam
2. Nama Jelas KEPALA BPK BMD	3. Panandita